



PUTUSAN

NOMOR: 15/PDT/2021/PT.SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan Tingkat Banding yang bersidang dengan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

TONO RINTONO, Umur 56 tahun, Pekerjaan Karyawan Swasta/Komisaris PT. Surveyor Independent Indonesia, alamat Jalan Manunggal Gang 19, RT. 082, Kelurahan Loa Bakung, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda; **sebagai PEMBANDING semula PENGUGAT**, yang dalam perkara ditingkat banding ini telah memberikan kuasa kepada:

- Sujiono, S.H., M.H,
- Hendra L. Don, S.H., M.H,
- Handoko Yulioko Effendi, S.H;

Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor “**SUJIONO & Associates**” berkedudukan di Jl. Bengkuring Raya A 10 Sempaja, Kota Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Januari 2020.

LAWAN:

1. **LOKAPARNO**, Jabatan Direktur Utama PT. Surveyor Independent Indonesia, beralamat di Jl. Manggis No. 46, RT. 044, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda; sebagai **TERBANDING I semula TERGUGAT I**.
2. **AGUNG JAYUSMAN**, Jabatan Direktur Utama PT. Surveyor Independent Indonesia beralamat di Jalan Jingga Menak Nomor 15 KBP, RT. 003, Kelurahan Cipeundeuy, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Popinsi Jawa Barat; sebagai **TERBANDING II semula TERGUGAT II**.
3. **BUDI SURYAWAN MUNAWAR**, Jabatan Komosaris Utama PT. Surveyor Independent Indonesia, beralamat di Jalan

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 15/PDT/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Parakansaat, RT. 002, Kelurahan Cisaranten Endah,
Kecamatan Arcamanik, Kota Bandung, Jawa Barat;
sebagai TERBANDING III semula TERGUGAT III.

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT:

Telah membaca berkas perkara dan Turunan Putusan Pengadilan Negeri Samarinda No. 15/Pdt.G/2020/PN.Smr, tanggal 18 Nopember 2020, serta surat-surat lainnya yang terkait.

TENTANG DUDUK PERKARA:

Mengutip surat gugatan dari Pembanding semula Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 20 Pebruari 2020 dibawah register nomor : 15/Pdt.G/2020/PN.Smr sebagai berikut:

1. Bahwa PENGUGAT adalah merupakan salah satu pemegang saham PT. SURVEYOR INDEPENDENT INDONESIA, yang mana perseroan terbatas didirikan berdasarkan Akta pendirian Nomor: 43 Tanggal 16 Januari 2008, perseroan mana telah mendapat pengesahan dari pihak yang berwenang, demikian berdasarkan surat keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-06674.AH.01.01.Tahun 2008, tertanggal 12 bulan Februari Tahun 2008 dan terakhir dirubah dengan akta Nomor: 173 tertanggal 30 bulan Mei Tahun 2013, yang dibuat dihadapan Khairu Subhan, SH Notaris di Samarinda, yang selanjutnya berdasarkan akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham PT. Surveyor Independent Indonesia Nomor: 173 Tanggal 30 Januari 2013, PENGUGAT adalah pemilik 195 (seratus Sembilan lima) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 195.000.000,-(seratus Sembilan puluh lima juta rupiah) dan sekaligus sebagai Direktur Perseroan Terbatas;
2. Bahwa selanjutnya pada tanggal 09 Bulan Mei Tahun 2017 TERGUGAT I selaku Direktur Utama dan pimpinan rapat mengadakan Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham PT. Surveyor Independent Indonesia sebagaimana yang termaktup dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham PT. Surveyor Independent Indonesia Nomor: 14 Tanggal 09 Mei 2017, yangmana dalam rapat tersebut dihadiri PENGUGAT, TERGUGAT II dan TERGUGAT III melalui kuasanya Tuan Hadi Rahman.M memberitahukan bahwa rapat ini perlu diadakan sehubungan dengan:

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 15/PDT/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pemasukan penghadap tuan Agung Jayusman tersebut sebagai anggota Direksi dan pemegang saham dalam perseroan terbatas PT. Surveyor Independent Indonesia tersebut;
 - b. Pemasukan tuan Budi Suryawan Munawar tersebut sebagai anggota Dewan Komisaris dan pemegang saham dalam perseroan terbatas PT. Surveyor Independent Indonesia tersebut;
 - c. Pengunduran diri penghadap tuan Edi Junaedi tersebut sebagai anggota Direksi dan pemegang saham dalam perseroan terbatas PT. Surveyor Independent Indonesia tersebut;
 - d. Peralihan/penjualan saham 165 (seratus enam puluh lima) lembar saham milik penghadap Tuan Lokaparno tersebut kepada Tuan Budi Suryawan Munawar tersebut;
 - e. Peralihan/penjualan saham 35 (tiga puluh lima) lembar saham milik penghadap Tuan Lokaparno tersebut kepada penghadap Tuan Agung Jayusman tersebut;
 - f. Peralihan/penjualan saham 125 (seratus dua puluh lima) lembar milik penghadap Tuan Tono Rintono tersebut kepada penghadap Tuan Agung Jayusman tersebut;
 - g. Peralihan/penjualan saham 5 (lima) lembar milik penghadap Tuan Edi Junaedi tersebut kepada penghadap Tuan Agung Jayusman tersebut;
 - h. Perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris serta pemegang saham perseroan terbatas PT. Surveyor Independent Indonesia;
3. Bahwa selanjutnya dalam berita acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham PT. Surveyor Independent Indonesia Nomor: 14 Tanggal 09 Mei 2017, TERGUGAT I sebagai pimpinan rapat mengusulkan untuk lalu mengadakan pemungutan suara dengan suara bulat rapat memutuskan:
- a. Menyetujui pemasukan penghadap tuan Agung Jayusman tersebut sebagai anggota direksi dan pemegang saham dalam perseroan terbatas PT. Surveyor Independent Indonesia;
 - b. Menyetujui pemasukan penghadap tuan Budi Suryawan Munawar tersebut sebagai anggota dewan komisaris dan pemegang saham dalam perseroan terbatas PT. Surveyor Independent Indonesia;

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 15/PDT/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Menyetujui pengunduran diri penghadap tuan Edi Junaedi tersebut sebagai anggota direksi dan pemegang saham dalam perseroan terbatas PT. Surveyor Independent Indonesia;
 - d. Menyetujui Peralihan/penjualan saham 165 (seratus enam puluh lima) lembar saham milik penghadap Tuan Lokaparno tersebut kepada Tuan Budi Suryawan Munawar tersebut;
 - e. Menyetujui Peralihan/penjualan saham 35 (tiga puluh lima) lembar saham milik penghadap Tuan Lokaparno tersebut kepada penghadap Tuan Agung Jayusman tersebut;
 - f. Menyetujui Peralihan/penjualan saham 125 (seratus dua puluh lima) lembar milik penghadap Tuan Tono Rintono tersebut kepada penghadap Tuan Agung Jayusman tersebut;
 - g. Menyetujui Peralihan/penjualan saham 5 (lima) lembar milik penghadap Tuan Edi Junaedi tersebut kepada penghadap Tuan Agung Jayusman tersebut;
 - h. Menyetujui Perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris serta pemegang saham perseroan terbatas PT. Surveyor Independent Indonesia;
1. Bahwa selanjutnya pula dalam berita acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham PT. Surveyor Independent Indonesia Nomor: 14 Tanggal 09 Mei 2017, para pendiri dan pemegang saham yang sekarang menerangkan menganggap perlu untuk dan dengan ini mengadakan perubahan-perubahan terhadap susunan para pemegang saham dan anggota direksi serta dewan komisaris sebagai berikut:
1. Para pemegang saham perseroan yang baru adalah:
 - a) Tuan Budi Suryawan Munawar tersebut sejumlah 165 (seratus enam puluh lima) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah);
 - b) Penghadap tuan Agung Jayusman tersebut sejumlah 165 (seratus enam puluh lima) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah);
 - c) Penghadap tuan Lokaparno tersebut sejumlah 100 (seratus) lembar saham dengan nominal seluruhnya Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
 - d) Penghadap tuan Tono Rintono tersebut sejumlah 70 (tujuh puluh) lembar saham dengan nominal seluruhnya Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga seluruhnya berjumlah 500 (lima ratus)lembar saham, dengan nominal seluruhnya Rp.500.000.000,-(lima ratus juta rupiah);

2. Perubahan susunan anggota direksi dan dewan komisaris sebagai berikut:

- a. Direktur Utama : Tuan Lokaparno;
- b. Direktur : Tuan Agung Djayusman;
- c. Komisaris Utama : Tuan Budi Suryawan Munawar
- d. Komisaris : Tuan Tono Rintono.

5. Bahwa PARA TERGUGAT dalam pelaksanaan Rapat Umum Luar Biasa (RULB) tanggal 09 Bulan Mei Tahun 2017 yang selanjutnya dituangkan dalam akta Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham PT. Surveyor Independent Indonesia Nomor: 14 Tanggal 09 Mei 2017 tersebut telah melakukan perbuatan Wanprestasi berdasarkan Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata(KUHPerdata) serta khususnya terhadap Undang-undang No.40 Tahun 2017 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) yang menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT, yang secara terperinci dan jelas serta terang benderang sebagai berikut:

a. Bahwa Rapat Umum Luar Biasa sebagaimana yang termuat dalam akta Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham PT. Surveyor Independent Indonesia Nomor: 14 Tanggal 09 Mei 2017, halaman 7 dan 8;

Point 6 hal.7 menyatakan "Peralihan/penjualan 125(seratus dua lima)lembar saham milik penghadap Tuan TONO RINTONO/PENGGUGAT tersebut kepada penghadap Tuan AGUNG JAYUSMAN/TERGUGAT II";

Point 6 hal.8 menyatakan "menyetujui peralihan/penjualan 125(seratus dua lima)lembar saham milik penghadap Tuan TONO RINTONO/PENGGUGAT tersebut kepada penghadap Tuan AGUNG JAYUSMAN/TERGUGAT II".

b. Bahwa selanjutnya Rapat Umum Luar Biasa sebagaimana yang termuat dalam akta Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham PT. Surveyor Independent Indonesia Nomor: 14 Tanggal 09 Mei 2017, sebagaimana termuat pada halaman 10 romawi II tentang susunan anggota direksi dan dewan komisaris sebagai berikut:

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 15/PDT/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Direktur Utama : Tuan LOKAPARNO;
- Direktur : Tuan AGUNG DJAYUSMAN;
- Komisaris Utama : Tuan BUDI SURYAWAN MUNAWAR;
- Komisaris : Tuan TONO RINTONO;

Bahwa perbuatan dan tindakan yang dilakukan TERGUGAT I sebagai pimpinan Rapat Umum Luar Biasa sebagaimana yang termuat dalam akta Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham PT. Surveyor Independent Indonesia Nomor: 14 Tanggal 09 Mei 2017 yang mengusulkan dan menyetujui Rapat Umum Luar Biasa tersebut padahal mengetahui atau setidaknya dapat mengetahui bahwa jelas peralihan/penjualan 125 (seratus dua puluh lima) lembar Saham dengan Nominal seluruhnya sebesar Rp.125.000.000,-(Seratus dua puluh lima juta rupiah) Milik PENGUGAT kepada TERGUGAT II, tidak pernah dilakukan perhitungan dan pembagian dari peralihan/perjualan dapat dikualifikasi sebagai perbuatan wanprestasi dengan segala akibat hukum yang timbul daripadanya;

Bahwa demikian juga perbuatan dan tindakan TERGUGAT II dimana tidak melaksanakan pembayaran atas peralihan/penjualan 125 (seratus dua puluh lima) lembar Saham dengan Nominal seluruhnya sebesar Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) Milik PENGUGAT kepada TERGUGAT II, dapat dikualifikasi sebagai perbuatan wanprestasi dengan segala akibat hukum yang timbul daripadanya;

Bahwa demikian juga Perbuatan dan tindakan TERGUGAT III yang menyetujui Rapat Umum Luar Biasa tersebut padahal mengetahui atau setidaknya dapat mengetahui bahwa jelas peralihan/penjualan 125 (seratus dua puluh lima) lembar Saham dengan Nominal seluruhnya sebesar Rp.125.000.000,-(Seratus dua puluh lima juta rupiah) Milik PENGUGAT kepada TERGUGAT II, tidak pernah dilakukan perhitungan dan pembagian dari peralihan/perjualan dapat dikualifikasi sebagai perbuatan wanprestasi dengan segala akibat hukum yang timbul daripadanya;

6. Bahwa oleh karena atas Rapat Umum Luar Biasa sebagaimana yang termuat dalam Akta Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham PT. Surveyor Independent Indonesia Nomor: 14 Tanggal 09 Mei 2017 yang dipimpin oleh TERGUGAT I, yang salah satu pokok pembahasan

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 15/PDT/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peralihan/persetujuan saham PENGUGAT kepada TERGUGAT II, Namun atas agenda rapat tersebut PARA TERGUGAT telah Ingkar janji/Wanprestasi terhadap hasil peralihan saham milik PENGUGAT, yang mana sampai dengan diajukan Gugatan ini kewajiban PARA TERGUGAT atas penjualan/peralihan saham tidak pernah terlaksana sehingga atas Rapat Umum Luar Biasa sebagaimana yang tertuang dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham PT. Surveyor Independent Indonesia Nomor: 14 Tanggal 09 Mei 2017 adalah tidak sah dan batal demi hukum;

7. Bahwa oleh karena atas kepemilikan saham PENGUGAT sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) lembar saham, dengan nominal keseluruhan sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) belum dilakukan kompensasi/Pembayaran oleh PARA PENGUGAT sesuai dengan yang tercantum dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham PT. Surveyor Independent Indonesia Nomor: 14 Tanggal 09 Mei 2017, yang mana dapat dikategorikan perbuatan Wanprestasi/Ingkar Janji sehingga atas semua keputusan-keputusan yang timbul dalam Rapat Umum Luar Biasa (RULB) PT. Surveyor Independent Indonesia tanggal 09 Bulan Mei Tahun 2017 dianggap tidak sah dan batal demi hukum;
8. Bahwa oleh karena seluruh keputusan-keputusan yang diambil dalam Rapat Umum Luar Biasa sebagaimana yang tertuang dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham PT. Surveyor Independent Indonesia Nomor: 14 Tanggal 09 Mei 2017 tidak sah dan Batal demi hukum, maka sudah selanyaknya sesuai dengan ketentuan hukum tentang perseroan terbatas, keberadaan Akta Nomor: 173 tanggal 30 Januari 2013 tentang Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham PT. Surveyor Independent Indonesia dan Akta Jual Beli Saham Nomor: 174 tanggal 30 Januari 2013 menjadi berlaku lagi dengan segala akibat hukumnya, yang mana PENGUGAT sesuai dengan kedua Akta tersebut adalah pemilik 195 (seratus Sembilan puluh lima) lembar saham dengan nominal keseluruhan sebesar Rp. 195.000.000,- (seratus sembilan puluh lima juta rupiah) sekaligus anggota Direksi dengan jabatan Direktur;
9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut atas dasar-dasar dan fakta-fakta hukum di atas, telah nyata dan jelas bahwa Rapat Umum Luar Biasa (RULB) sebagaimana yang tertuang dalam Akta Berita Acara Rapat

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 15/PDT/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham PT. Surveyor Independent Indonesia Nomor: 14 Tanggal 09 Mei 2017 yang dibuat dihadapan Khairu Subhan, SH Notaris di Samarinda yang diselenggarakan dan dipimpin oleh TERGUGAT I, yang diikuti oleh TERGUGAT II, TERGUGAT III melalui kuasanya dan PENGGUGAT, dimana Rapat Umum Luar Biasa(RULB) tanggal 09 Mei 2017 telah terjadi pelanggaran-pelanggaran tersebut telah nyata-nyata merupakan suatu ketidakadilan sehingga menimbulkan kerugian kepada PENGGUGAT;

10. Bahwa oleh karena atas tindakan PARA TERGUGAT yang telah melakukan Perbuatan Wanprestasi terhadap PENGGUGAT perihal tindak diberikannya hak/kompensasi dari peralihan/penjualan saham milik PENGGUGAT sehingga nyata telah menimbulkan kerugian Materiil dan Imateriil, adapun kerugian tersebut:
 - a. Kerugian Materiil yakni tidak diberikannya peralihan/penjualan saham PENGGUGAT sebanyak 125(seratus dua puluh lima) dengan nominal sebesar Rp.125.000.000,-(seratus dua puluh lima juta rupiah);
 - b. Kerugian Imateriil berupa beban pikiran atas ketidak jelasan besarnya kewajiban pembayaran dan beban moril yang sulit diukur, namun dalam kesempatan ini mohon dipersamakan sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) atau sejumlah tertentu yang menurut hakim patut dan adil;
11. Bahwa, terkait petitum gugatan PENGGUGAT yang memohon kepada hakim yang mulia agar Rapat Umum Luar Biasa(RULB) sebagaimana tertuang dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham PT. Surveyor Independent Indonesia Nomor: 14 Tanggal 09 Mei 2017 yang dibuat dihadapan Khairu Subhan, SH Notaris di Samarinda adalah tidak sah dan batal demi hukum atas dasar asas kepatutan dan keadilan tersebut mohon dibandingkan pula putusan-putusan hakim/pengadilan yang memiliki nilai " Landmark Decision", diantaranya sebagai berikut: "Putusan Nomor: 45/PDT/2014/PTR tanggal 16 September 2014, yang dalam salah satu amarnya menyatakan (RUPS-LB)tertanggal 21 Mei 2011 yang kemudian dituangkan dalam akta pernyataan keputusan rapat No.56 tertanggal 31 Mei 2011, yang dibuat dihadapan Hatma Wigati Kartono,SH, Notaris di Batam, serta setiap dan seluruh rapat pemegang saham termasuk perubahan anggaran dasar PT.Eco Environmental Energy Indonesia, dalam bentuk

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 15/PDT/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



apapun itu yang dibuat dan dilakukan setelah tanggal 21 Mei 2011 adalah tidak sah, tidak mengikat dan batal demi hukum”;

12. Bahwa, agar dapat terlaksananya asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya murah, serta dapat terhindarnya kerugian yang dapat muncul dikemudian hari dirasakan oleh PENGUGAT, maka mohon kepada hakim pemeriksa menyatakan terhadap putusan a quo dapat dilaksanakan terlebih dahulu meski PARA TERGUGAT mengajukan upaya hukum (banding, verset, kasasi);
13. Bahwa, atas permasalahan aquo antara PENGUGAT dan PARA TERGUGAT telah mengupayakan musyawarah untuk mencapai mufakat, namun sampai dengan gugatan ini diajukan upaya musyawarah mufakat dimaksud belum juga tercapai kesepakatan bagi kedua belah pihak dan dalam hal ini PENGUGAT memandang, PARA TERGUGAT bersikeras untuk tidak melakukan kewajiban aquo dalam menyelesaikan permasalahan ini, sehingga dengan sangat terpaksa PENGUGAT mengajukan gugatan ini agar PENGUGAT mendapatkan Keadilan. Kemanfaatan dan Kepastian Hukum dalam permasalahan yang PENGUGAT alami saat ini;
14. Bahwa, gugatan yang diajukan telah beralasan hukum untuk diterima dan dikabulkan seluruhnya, tentunya PARA PIHAK haruslah DIPANGGIL DI MUKA PERSIDANGAN serta bagi PARA TERGUGAT beralasan agar dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan mengingat ketentuan HIR, Peraturan Perundang-undangan terkait yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta ASAS KEADILAN dan KEPATUTAN dengan berdasarkan KETUHANAN YANG MAHA ESA, maka PENGUGAT selaku subyek hukum PENCARI KEADILAN mohon kiranya Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda yang memeriksa dan mengadili memberi putusan sebagai berikut:

DALAM PROVISI:

Memerintahkan kepada PARA TERGUGAT dan atau siapapun yang mendapat hak daripadanya untuk tidak melakukan peralihan/penjualan atau tindakan apapun atas kepemilikan saham milik PENGUGAT sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) lembar saham senilai Rp 125.000.000,-(seratus dua puluh lima juta rupiah) sebagaimana yang tertuang dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham PT. Surveyor Independent



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor: 14 Tanggal 09 Mei 2017 yang dibuat dihadapan Khairu Subhan, SH Notaris di Samarinda atau tindakan apapun sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara a quo”;

DALAM POKOK PERKARA:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tindakan PARA TERGUGAT dalam Rapat Umum Luar Biasa(RULB) sebagaimana yang tertuang dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham PT. Surveyor Independent Indonesia Nomor: 14 Tanggal 09 Mei 2017 yang dibuat dihadapan Khairu Subhan, SH Notaris di Samarinda adalah perbuatan Wanprestasi/Ingkar Janji;
3. Menyatakan bahwa Rapat Umum Luar Biasa(RULB) sebagaimana yang tertuang dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham PT. Surveyor Independent Indonesia Nomor: 14 Tanggal 09 Mei 2017 yang dibuat dihadapan Khairu Subhan, SH Notaris di Samarinda adalah tidak sah dan batal demi hukum;
4. Menyatakan Akta Nomor: 173 tanggal 30 Januari 2013 tentang Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham PT.Surveyor Independent Indonesia dan Akta Jual Beli Saham Nomor: 174 tanggal 30 Januari 2013 menjadi berlaku lagi dengan segala akibat hukumnya, yangmana PENGUGAT sesuai dengan kedua Akta tersebut adalah pemilik 195 (seratus sembilan puluh lima) lembar saham dengan nominal keseluruhan sebesar Rp. 195.000.000,-(seratus Sembilan puluh lima juta rupiah) sekaligus anggota Direksi dengan jabatan Direktur;
5. Memerintahkan kepada Jurusita Pengadilan Negeri Samarinda untuk memberitahukan dan menyampaikan putusan ini ke system Administrasi Badan Hukum pada Kementrian Hukum dan HAM Republik Indonesia guna dicatatkan ke dalam system yang dipergunakan untuk itu;
6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar ganti rugi secara tunai dan seketika yang diperinci sebagai berikut:
 - a. Kerugian Materiil yakni tidak diberikannya peralihan/penjualan saham PENGUGAT sebanyak 125(seratus dua puluh lima) dengan nominal sebesar Rp.125.000.000,-(seratus dua puluh lima juta rupiah);
 - b. Kerugian Imateriil berupa beban pikiran atas ketidak jelasan besarnya kewajiban pembayaran dan beban moril yang sulit diukur,

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 15/PDT/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

namun dalam kesempatan ini mohon dipersamakan sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) atau sejumlah tertentu yang menurut hakim patut dan adil;

7. Meletakkan sita jaminan/sita persamaan terhadap;
8. Menyatakan terhadap putusan a quo dapat dilaksanakan terlebih dahulu meski PARA TERGUGAT mengajukan upaya hukum (banding, verset, kasasi);
9. Membebankan biaya perkara kepada PARA TERGUGAT untuk seluruhnya;

ATAU:

SUBSIDAIR:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya, Ex Aquo Et Bono;

Mengutip perbaikan/penyempurnaan Surat Gugatan tertanggal 24 Juni 2020 sebagai berikut:

NO	HALAMAN	TERTULIS DAHULU	PENYEMPURNAAN MENJADI
1	Pada hal. 1 (identitas Tergugat I) perihal alamat Tergugat terakhir	LOKAPARNO Jabatan Direktur Utama PT. Surveyor Independent Indonesia, Dahulu beralamat di Jl. Manggis No. 46, RT. 044, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda Propinsi Kaltim, sebagai TERGUGAT I;	LOKAPARNO Jabatan Direktur Utama PT. Surveyor Independent Indonesia, Sekarang beralamat di Jalan Jakarta Blok ES Perum Semanggi Hills Blok Tarakan No. 13 Kelurahan Loa Bakung Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda Propinsi Kalimantan Timur;

Mengutip perbaikan/penyempurnaan Surat Gugatan tertanggal 23 Juli 2020 sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	HALAMAN	TERTULIS DAHULU	PENYEMPURNAAN MENJADI
1	Pada hal. 2 (identitas Tergugat III) perihal alamat Tergugat III terakhir	BUDI SURYAWAN MUNAWAR Jabatan Komisaris Utama PT. Surveyor Independent Indonesia, beralamat di Jalan Parakansaat, RT.002, Kelurahan Cisaranten Endah, Kecamatan Arcamanik, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, sebagai TERGUGAT III;	BUDI SURYAWAN MUNAWAR Jabatan Komisaris Utama PT. Surveyor Independent Indonesia, sekarang beralamat di Jalan Jakarta Blok ES Perum Semanggi Hills Blok Tarakan No. 13 Kelurahan Loa Bakung Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda Propinsi Kalimantan Timur, sebagai TERGUGAT III;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pembanding semula Penggugat telah datang menghadap kuasanya dipersidangan, sedangkan Para Terbanding semula Para Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan dan tidak mengutus wakil/kuasanya yang sah walaupun telah dipanggil secara patut dan sah untuk hadir dipersidangan, yang oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan Surat Gugatan Pembanding semula Penggugat tanpa hadirnya Para Terbanding semula Para Tergugat.

Mengutip dan mencermati pertimbangan hukum dari putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 15/Pdt.G/2020/PN.Smr, tanggal 18 Nopember 2020 yang amar selengkapnya sebagai berikut:

DALAM PROVISI:

- Menolak Provisi Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan Para Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard) dengan Verstek;

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 15/PDT/2021/PT SMR



3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp3.992.000,00 (tiga juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor: 41/Bdg/2020/Pdt.Smr Jo Nomor 15/Pdt.G/2020/PN.Smr yang menyatakan bahwa pada tanggal 24 Nopember 2020 Kuasa Penggugat telah mengajukan Pernyataan Permohonan Banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 15/Pdt.G/2020/PN.Smr, tanggal 18 Nopember 2020.

Membaca relas Pemberitahuan Pernyataan Banding kepada: Terbanding I, II dan III semula Tergugat I, II dan III, semuanya pada tanggal 10 Desember 2020.

Membaca relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat pada tanggal 15 Desember 2020 dan kepada Terbanding I, II dan III semula Tergugat I, II dan III masing-masing pada tanggal 15 Desember 2020, tanggal 25 Desember 2020 dan tanggal 15 Desember 2020.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 15/Pdt.G/2020/PN.Smr, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 18 Nopember 2020, dihadiri oleh Kuasa Pembanding semula Penggugat, tanpa dihadiri Para Terbanding semula Para Tergugat dan terhadap putusan Pengadilan Negeri Samarinda tersebut maka Pembanding semula Penggugat telah menyatakan banding pada tanggal 24 Nopember 2020, sehingga permohonan banding tersebut dinilai telah dilakukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang yang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan bandingnya tersebut diatas, maka Kuasa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding tertanggal 1 Desember 2020 sebagai berikut:

- Bahwa atas Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Kelas IA No. 15/Pdt.G/2020/PN.Smr yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari Rabu tanggal 18 November 2020, PENGGUGAT selaku Pemohon Banding, telah menyatakan Permohonan Banding pada hari Selasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 November 2020 sesuai dengan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 41/Bdg/2020/Pdt.Smr Jo. Nomor : 15/Pdt.G/2020/PN Smr. Dengan demikian, Permohonan Banding ini diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan menurut Pasal 199 ayat (1) Rbg yang menyatakan :

Dalam hal dimungkinkan pemeriksaan dalam tingkat banding, maka pemohon banding yang ingin menggunakan kesempatan itu, mengajukan permohonan untuk itu yang bila dipandang perlu, disertai dengan suatu risalah banding dan surat-surat lain yang berguna untuk itu atau permohonan itu dapat diajukan oleh seorang kuasa seperti yang dimaksud dalam ayat (3) Pasal 147 dengan suatu surat kuasa khusus kepada panitera dalam waktu 14 hari terhitung mulai hari diucapkannya keputusan pengadilan negeri, sedangkan tenggang waktu itu adalah empat belas hari setelah putusan diberitahukan menurut Pasal 190 kepada yang bersangkutan, jika ia tidak hadir pada waktu putusan diucapkan.

Demikian pula penyerahan Memori Banding ini melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda Kelas IA masih dalam tenggang waktu yang diisyaratkan, mengingat berkas perkara ini sebelumnya belum diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur.

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka adalah layak dan beralasan hukum jika Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur yang memeriksa dan mengadili perkara ini menerima Permohonan dan Memori Banding ini.

- Bahwa yang disampaikan pada Memori Banding ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Gugatan, Replik, Daftar Bukti, Keterangan Saksi dan Kesimpulan PEMBANDING/Dahulu PENGUGAT.
- Bahwa setelah membaca dan mempelajari segala isi dan pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Kelas IA No. 15/Pdt.G/2020/PN.Smr tertanggal 18 November 2020, Pemohon Banding menyatakan keberatan dan sangat tidak sependapat dengan pertimbangan hukum *Judex Factie* Tingkat Pertama dalam Putusannya, pertimbangan hukum yang mana hanya mempertimbangkan berkaitan kekurangan pihak dalam kontruksi sebuah gugatan, tanpa melihat pembuktian lainnya, tanpa mempertimbangkan Fakta Persidangan dan bukti-bukti yuridis secara keseluruhan, sehingga putusan yang diberikan tidak mencerminkan irah-irah "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA".

Adapun yang menjadi dasar diajukannya Memori Banding ini adalah:

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 15/PDT/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PEMBANDING/Dahulu PENGGUGAT tidak sependapat dan sangat keberatan dengan pertimbangan dalam putusan Pengadilan Negeri Samarinda Kelas IA No. 15/Pdt.G/2020/PN.Smr tertanggal 18 November 2020, DALAM POKOK PERKARA pada hal. 13 s/d hal. 14 paragraf 3 s/d paragraf 9 yang menyatakan:

“Menimbang, bahwa setelah membaca dengan seksama dan cermat tentang pokok perkara Penggugat dari alat bukti surat yang diajukan ternyata ada pihak yang tidak ikut digugat yaitu Notaris Khairu Subhan, SH. yang menerbitkan akta-akta tersebut;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan kekurangan pihak dalam kontruksi sebuah gugatan adalah subyek hukum yang secara eksepsional dan sangat prinsip terkait dengan sebuah peristiwa hukum akan tetapi subyek hukum tersebut tidak sebagai pihak ataupun salah satu pihak;

Menimbang, bahwa kekurangan subyek hukum ini juga berpengaruh kelengkapan syarat formal sebuah gugatan;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut diatas pihak Penggugat tidak menarik Notaris Khairu Subhan, SH. Sebagai pihak ataupun salah satu pihak dalam perkara a quo padahal perannya adalah sangat sentral dan strategis berkaitan dengan akta notaris yang dibuat yang tidak terpisahkan dari Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;

Menimbang, bahwa dengan tidak didudukannya Notaris Khairu Subhan, SH. Sebagai salah satu pihak dalam perkara a quo, maka majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat menjadi kurang pihak dan secara formalitas gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat kurang pihak maka majelis berkesimpulan bahwa materi gugatan Penggugat secara formal tidak memenuhi syarat;

Menimbang, bahwa oleh karenanya pula cukup alasan untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard)”.

TANGGAPAN PEMBANDING/Dahulu PENGGUGAT

Bahwa terhadap pertimbangan hukum tersebut, PEMBANDING/Dahulu PENGGUGAT tidak sependapat dan sangat keberatan. Karena, tidak ada kewajiban bagi PEMBANDING/Dahulu PENGGUGAT untuk menarik Notaris Khairu Subhan, SH. yang menerbitkan akta-akta tersebut Sebagai salah satu pihak dalam perkara a quo. Hal ini karena, Notaris (profesi notaris) yang merupakan pejabat publik pembuat akta notariil, secara falsafah

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 15/PDT/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak perlu dijadikan salah satu pihak dalam perkara, oleh sebab pihak notaris hanya sekedar memfasilitasi (fasilitator belaka), yang mana kedudukan perannya sama sekali tidak memiliki substansi untuk mengambil kebijakan ataupun keputusan.

Bahwa karena notaris Khairu Subhan, SH. notaris hanya sekedar memfasilitasi (fasilitator belaka) yang menerbitkan akta-akta dan tidak ikut terlibat untuk mengambil kebijakan ataupun keputusan, sehingga tidak relevan dijadikan salah satu pihak dalam perkara lagi pula antara Penggugat dan Notaris Khairu Subhan, SH. tidak ada perselisihan hukum, yangmana sangat jelas dalam posita maupun Petitum Gugatan A quo yang menjadi permasalahan adalah tidak dijalankannya pembayaran jual beli saham sebanyak 125 (seratus dua puluh lima)saham, dengan nominal sebesar Rp.125.000.000,-(seratus dua puluh lima juta rupiah)oleh Turut Terbanding I/ Tergugat II sebagaimana bukti bertanda (P.5) oleh karena dalam rapat jual beli saham tersebut dipimpin dan diputuskan secara bersama oleh Terbanding/Tergugat I dan dihadiri oleh Pembanding/dahulu Penggugat serta Turut Terbanding II/Tergugat III.

Bahwa untuk dapat menuntut seseorang didepan persidangan harus ada perselisihan hukum sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 4 K/Rup/1958 Tanggal 13-12-1958 : “Untuk dapat menuntut seseorang di depan pengadilan adalah syarat mutlak bahwa harus ada perselisihan hukum antara kedua belah pihak yang berperkara”. Pengadilan Tinggi tidak berwenang untuk karena jabatan (Ex Officio) menempatkan seseorang yang tidak digugat (pihak ketiga) sebagai Tergugat, karena hal tersebut adalah bertentangan dengan azas Acara Perdata bahwa hanya Penggugatlah yang berwenang untuk menentukan : siapa-siapa yang akan digugatnya.

Kemudian menyangkut kewenangan menuntut siapa-siapa yang akan digugat didepan pengadilan itu sepenuhnya hak Penggugat sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 305 K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971 : “Azas Perdata yang memberi wewenang tersebut kepada PENGGUGAT untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugat”.

Bahwa dari ke-2 (dua) putusan mahkamah agung tersebut diatas sangat jelas hak menuntut seseorang didepan pengadilan itu sepenuhnya menjadi kewenangan dari Penggugat dan harus ada perselisihan hukum antara kedua belah pihak serta yang perlu diperhatikan pokok permasalahan Gugatan a quo adalah mengenai jual beli saham yang tidak dijalankan



pembayarannya dan/atau Wanprestasi oleh pihak-pihak yang tertuang dalam Salinan/Grosse Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham PT.SURVEYOR INDEPENDENT INDONESIA Nomor: 14 tanggal 09 Mei 2017 yang dibuat oleh Notaris Khairu Subhan, SH. (vide bukti P.5), adapun pihak-pihak tersebut adalah Terbanding/Tergugat I, Turut Terbanding I/Tergugat II dan Turut Terbanding II/Tergugat III serta tidak ada hubungan hukum dengan Notaris Khairu Subhan, SH.

Selanjutnya dalam pertimbangan Judex Factie yang menyatakan seharusnya Notaris Khairu Subhan, SH ditarik menjadi pihak adalah suatu kekeliruan, yang mana apabila putusan tersebut didasari hanya mengenai formalitas gugatan yakni kurangnya pihak dalam sebuah gugatan adalah sangat tidak relevan dengan bukti dan fakta-fakta persidangan, yangmana seharusnya yang dapat menyatakan gugatan kurang pihak adalah menjadi hak hukum dari para pihak dalam sebuah gugatan, nyatanya para pihak yakni Terbanding/Tergugat I, Turut Terbanding I/Tergugat II dan Turut Terbanding I/Tergugat III setelah dipanggil secara sah oleh Pengadilan tidak pernah hadir dan sangat jelas kesempatan untuk melakukan upaya hukum bantahan/tangkisan tidak dapat dijalankan.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Cq. Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* di Tingkat Banding untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

- Menerima seluruh Memori Banding yang diajukan PEMBANDING / Dahulu PENGGUGAT;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Kelas IA No. 15/Pdt.G/2020/PN.Smr tertanggal 18 November 2020;

MENGADILI SENDIRI

MEMUTUSKAN

DALAM PROVISI

" Memerintahkan kepada PARA TERGUGAT dan atau siapapun yang mendapat hak daripadanya untuk tidak melakukan peralihan/penjualan atau tindakan apapun atas kepemilikan saham milik PENGGUGAT sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) lembar saham senilai Rp 125.000.000,-(seratus dua puluh lima juta rupiah) sebagaimana yang tertuang dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham PT. Surveyor Independent Indonesia Nomor: 14 Tanggal 09 Mei 2017 yang dibuat dihadapan Khairu Subhan, SH Notaris

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 15/PDT/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Samarinda atau tindakan apapun sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara a quo".

DALAM POKOK PERKARA

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan PEMBANDING/Dahulu PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tindakan PARA TERGUGAT dalam Rapat Umum Luar Biasa (RULB) sebagaimana yang tertuang dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham PT. Surveyor Independent Indonesia Nomor : 14 Tanggal 09 Mei 2017 yang dibuat dihadapan Khairu Subhan, SH Notaris di Samarinda adalah perbuatan Wanprestasi/Ingkar Janji;
3. Menyatakan bahwa Rapat Umum Luar Biasa (RULB) sebagaimana yang tertuang dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham PT. Surveyor Independent Indonesia Nomor : 14 Tanggal 09 Mei 2017 yang dibuat dihadapan Khairu Subhan, SH Notaris di Samarinda adalah tidak sah dan batal demi hukum;
4. Menyatakan Akta Nomor : 173 tanggal 30 Januari 2013 tentang Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham PT. Surveyor Independent Indonesia dan Akta Jual Beli Saham Nomor : 174 tanggal 30 Januari 2013 menjadi berlaku lagi dengan segala akibat hukumnya, yang mana PENGGUGAT sesuai dengan kedua Akta tersebut adalah pemilik 195 (seratus Sembilan puluh lima) lembar saham dengan nominal keseluruhan sebesar Rp. 195.000.000,- (seratus Sembilan puluh lima juta rupiah) sekaligus anggota Direksi dengan jabatan Direktur;
5. Memerintahkan kepada Jurusita Pengadilan Negeri Samarinda untuk memberitahukan dan menyampaikan putusan ini ke sistem Administrasi Badan Hukum pada Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia guna dicatatkan ke dalam sistem yang dipergunakan untuk itu;
6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar ganti rugi secara tunai dan seketika yang diperinci sebagai berikut:
 - a. Kerugian Materiil yakni tidak diberikannya peralihan/penjualan saham PENGGUGAT sebanyak 125 (seratus dua puluh lima), dengan nominal sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah).
 - b. Kerugian Imateriil berupa beban pikiran atas ketidak jelasan besarnya kewajiban pembayaran dan beban moril yang sulit diukur, namun dalam kesempatan ini mohon dipersamakan sebesar Rp.

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 15/PDT/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) atau sejumlah tertentu yang menurut hakim patut dan adil;

7. Menyatakan terhadap putusan *a quo* dapat dilaksanakan terlebih dahulu meski PARA TERGUGAT mengajukan upaya hukum (banding, verset, kasasi);
8. Membebankan biaya perkara kepada PARA TERGUGAT untuk seluruhnya.

Atau

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, PEMBANDING/Dahulu PENGUGAT mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa memori banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding I, II, III semula Tergugat I, II, III masing-masing pada tanggal 15 Desember 2020, tanggal 23 Desember 2020 dan tanggal 15 Desember 2020.

Menimbang, bahwa Para Terbanding semula Para Tergugat tidak mengajukan kontra memori banding.

Menimbang, bahwa karena Para Terbanding semula Para Tergugat tidak pernah hadir saat persidangan di Pengadilan Negeri Samarinda, maka perkara ini diputus secara verstek oleh Pengadilan Negeri Samarinda.

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan, bukti surat-surat dan saksi-saksi maupun memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat dikaitkan dengan pertimbangan hukum dari putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 15/Pdt.G/2020/PN.Smr, tanggal 18 Nopember 2020, maka lebih lanjut Majelis Hakim Banding mempertimbangkan sebagai berikut.

DALAM PROVISI:

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat juga telah mengajukan tuntutan provisi yang pada pokoknya memohon memerintahkan kepada Para Tergugat dan atau siapapun yang mendapat hak dari padanya untuk tidak melakukan peralihan/penjualan atau tindakan apapun atas 125 (seratus dua puluh lima) lembar saham milik Penggugat senilai nominal Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) sampai dengan adanya putusan putusan berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa terlaik dengan tuntutan provisi tersebut diatas, telah ditolak oleh Pengadilan Negeri Samarinda dalam putusannya Nomor

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 15/PDT/2021/PT SMR



15/Pdt.G/2020/PN.Smr, tanggal 18 Nopember 2020 dengan pertimbangan yang pada pokoknya bahwa tuntutan provisi tersebut telah memasuki materi pokok perkara;

Menimbang, bahwa setelah membaca dengan cermat dan saksama pertimbangan hukum dari putusan Pengadilan Negeri Samarinda yang menolak tuntutan provisi tersebut diatas, Maka Majelis Hakim Banding menilai sudah tepat dan benar sehingga Majelis Hakim Banding sependapat dan oleh karena itu pertimbangan hukum dalam provisi dari putusan Pengadilan Negeri Samarinda tersebut diambaili alih menjadi pertimbangan hukum dalam provisi dari Majelis Hakim Banding dalam memeriksa dan mengadili perkara ini;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat didalam Surat Gugatannya pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa Peggugat adalah salah satu Pemegang Saham PT. SURVEYOR INDEPENDENT INDONESIA yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nimor 43, tanggal 16 Januari 2008 dan telah mendapatkan pengesahan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-O6674.AH.01.01. Tahun 2008, tanggal 12 Pebruari 2008 dan kemudian dirubah dengan Akta Notaris Khairu Subhan, S.H, Nomor 173, tanggal 30 Mei 2013, dan bersarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham Nomor 173 tanggal 30 Januari 2013, Penggugat sebagai Direktur PT tersebut yang memiliki 195 lembar saham dengan nilai Nominal Rp. 195.000.000;- (seratus sembilan puluh lima juta rupiah).
2. Bahwa pada tanggal 9 Mei 2017, diadakan Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham sebagaimana tercantum dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham PT. SURVEYOR INDEPENDENT INDONESIA Nomor 14 tanggal 9 Mei 2017 dengan dihadiri oleh Tergugat I sebagai Direktur Utama dan sekaligus sebagai Pimpinan Rapat, Penggugat serta Tergugat II dan III yang dikuasakan kepada HADI RAHMAN M. yang mana diberitahukan bahwa rapat ini perlu diadakan sehubungan dengan:
 - a. Pemasukan Penghadap Agung Jayusman sebagai Anggota Direksi dan Pemegang Saham PT. Surveyor Independent Indonesia.
 - b. Pemasukan Budi Suryawan Munawar sebagai Anggota Komisaris dan Pemegang Saham PT. Surveyor Independent Indonesia.

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 15/PDT/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Pengunduran diri Penghadap Edi Junaedi sebagai Anggota Direksi dan Pemegang Saham PT. Surveyor Independent Indonesia.
 - d. Peralihan/Penjualan 165 lembar Saham milik Penghadap Tuan Lokaparno kepada Budi Suryawan Munawar.
 - e. Peralihan/Penjualan 35 lembar Saham milik Penghadap Tuan Lokaparno kepada Penghadap Agung Jayusman.
 - f. Peralihan/Penjualan 125 lembar Saham milik Penghadap Tono Riantono kepada Penghadap Agung Jayusman.
 - g. Peralihan/Penjualan 5 lembar Saham milik Penghadap Edi Junaedi kepada Penghadap Agung Jayusman.
 - h. Perubahan Susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris serta pemegang saham PT. Surveyor Independent Indonesia.
3. Bahwa dalam Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham tanggal 9 Mei 2017 tersebut, Tergugat I sebagai pimpinan rapat mengusulkan untuk melakukan pemugutan Suara terkait dengan yang dibahas dalam rapat tersebut diatas (2. a s/d h) dan hasil dari pemungutan suara tersebut yaitu **DISETUJUI DENGAN SUARA BULAT**.
 4. Bahwa dalam Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham tanggal 9 Mei 2017 (sebagaimana tercantum dalam Berita Acaranya Nomor 14, tanggal 9 Mei 2017), Para Pendiri dan Pemegang Saham menganggap perlu mengadakan perubahan terhadap Susunan Para Pemegang Saham dan Anggota Direksi serta Dewan Komisaris sebagai berikut:
 1. Para Pemegang Saham Perseroan yang baru adalah:
 - a. Budi Suryawan Munawar memiliki 165 lembar saham dengan nilai nominal Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah).
 - b. Agung Jayusman memiliki 165 lembar saham dengan nilai nominal Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah).
 - c. Lakoparno memiliki 100 lembar saham dengan nilai nominal Rp. 100.000.000,- (seratus jutarupiah).
 - d. Tono Riantono memiliki 70 lembar saham dengan nilai nominal Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).Sehingga seluruhnya berjumlah 500 lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
 2. Perubahan Susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yaitu:
 - a. Direktur Utama : Tuan Lakoparno.
 - b. Direktur : Tuan Agung Djayusman.

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 15/PDT/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Komisaris Utama : Tuan Budi Suryawan Munawar.
- d. Komisaris : Tuan Tono Rantono.
5. Bahwa ternyata Para Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap hasil Rapat Umum Luar Biasa (RUBL) tanggal 9 Mei 2017 yang tertuang dalam Akta Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham Nomor 14 tanggal 9 Mei 2017 berdasarkan pasal 1243 KUHPdata, khususnya terhadap UU No. 40 tahun 2017 Tentang Perseroan Terbatas (UUPT) yang merugikan Penggugat terinci sebagai berikut:
- a. Dalam Akta Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham PT. SURVEYOR INDEPENDENT INDONESIA Nomor 14 tanggal 9 Mei 2017 pada halaman 7 dan 8 berbunyi:
- Halaman 7 point 6: "Peralihan/Penjualan 125 lembar saham milik Penggugat Tono Riantono kepada Tergugat II Agung Jayusman".
 - Halaman 8 point 6: "Menyetujui Peralihan/Penjualan 125 lembar saham milik Pnggugat Tono Rantono kepada Tergugat II Agung Jayusman.
- b. Dalam Akta Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham PT. SURVEYOR INDEPENDENT INDONESIA Nomor 14 tanggal 9 Mei 2017 pada halaman 10 Romawi II Tentang Susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris sebagai berikut:
- Direktur Utama : Tuan Lakoparno.
 - Direktur : Tuan Agung Djayusman.
 - Komisaris Utama : Tuan Budi Suryawan Munawar.
 - Komisaris : Tuan Tono Riangono.
6. Bahwa tindakan Tergugat I yang mengusulkan dan menyetujui dan sekaligus sebagai pimpinan rapat umum luar biasa para pemegang saham tanggal 9 Mei 2017 tersebut maupun tindakan Tergugat III yang menyetujui peralihan hak atas saham milik penggugat kepada Tergugat II padahal mengetahui atau setidaknya-tidaknya dapat mengetahui bahwa peralihan/ penjualan 125 lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) milik Penggugat kepada Tergugat II tidak pernah dilakukan perhitungan/pembagian dan tidak direalisasikan peralihannya serta Tergugat II tidak melakukan pembayaran atas Peralihan/Penjualan 125 lembar saham milik Penggugat dengan nilai nominal Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) tersebut sehingga dikwalifikasi sebagai wanprestasi dengan segala akibat hukumnya.

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 15/PDT/2021/PT SMR



Demikian juga Tergugat III yang menyetujui Rapat Umum Luar Biasa tersebut padahal mengetahui atau setidaknya-tidaknya dapat mengetahui bahwa peralihan/penjualan 125 lembar saham milik penggugat dengan nilai nominal Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) kepada Tergugat II tidak pernah dilakukan perhitungan dan pembagian dari peralihan/penjualan dikualifikasi sebagai perbuatan wanprestasi dengan segala akibat hukum yang timbul dari padanya;

7. Bahwa karena rapat umum luar biasa tersebut yang salah satu pokok pembahasan yaitu peralihan/penjualan saham Penggugat kepada Tergugat II ternyata Para Tergugat telah ingkar janji terhadap hasil peralihan saham milik Penggugat yang mana sampai dengan diajukan gugatan ini, kewajiban Para Tergugat atas penjualan/peralihan tidak pernah dilaksanakan sehingga Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham tersebut yang tertuang dalam Akta Nomor 14, tanggal 9 Mei 2017 adalah tidak sah dan batal demi hukum dan oleh karena itu semua keputusan yang timbul dalam Rapat Umum Luar Biasa PT. SURVEYOR INDEPENDENT INDONESIA tanggal 9 Mei 2017 tidak sah dan batal demi hukum dan karena itu sesuai dengan ketentuan hukum tentang Perseroan Terbatas, keberadaan Akta Nomor 173 tanggal 30 Januari 2013 Tentang Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham PT. SURVEYOR INDEPENDENT INDONESIA dan Akta Jual-Beli Saham Nomor 174 tanggal 30 Januari 2013 menjadi berlaku lagi dengan segala akibat hukumnya, yang mana sesuai dengan kedua akta tersebut Penggugat adalah pemilik 195 lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp. 195.000.000,- (seratus sembilan puluh lima juta rupiah), sekaligus Penggugat sebagai Anggota Direksi dengan Jabatan Direksi.

Menimbang, bahwa terkait dengan dalil-dalil gugatannya tersebut diatas, maka Pembanding semula Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang terdiri dari Saksi Hendra dan Lutfi Haryadi, S.T serta 5 (lima) bukti Surat yang diberi tanda P-1 s/d P-5 dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Samarinda dalam putusan Nomor 15/Pdt.G/2020/PN.Smr, tanggal 18 Nopember 2020 telah menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklaard) dengan verstek, dengan pertimbangan yang pada pokoknya bahwa Penggugat tidak menarik/mengikut sertakan Notaris Khairu Subhan, S.H, sebagai pihak dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa setelah membaca dengan cermat dan saksama pertimbangan hukum dari putusan Pengadilan Negeri Samarinda No. 15/Pdt.G/2020/PN.Smr, tanggal 18 Nopember 2020 yang amarnya menyatakan “Gugatan Pembanding semula Penggugat Tidak Dapat Diterima” dengan pertimbangan yang pada pokoknya bahwa Penggugat tidak menarik/mengikut sertakan Notaris Khairu Subhan, S.H, sebagai pihak dalam perkara ini, maka majelis hakim banding menilai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut tidak tepat dan tidak benar sehingga Majelis Hakim Banding tidak sependapat yang mana Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa ditariknya seseorang sebagai pihak dalam suatu perkara adalah hak dari Penggugat; dan pendapat Majelis Hakim Banding tersebut didukung dengan berbagai yurisprudensi/putusan Mahkamah Agung RI;

Menimbang, bahwa terkait dengan substansi dari dalil-dalil gugatan Pembanding semula Penggugat beserta petitumnya, maka Majelis Hakim Banding perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Apakah pada tanggal 30 Januari 2013 PT. Surveyor Independent Indonesia telah mengadakan Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham ?
2. Apa yang disepakati/dihasilkan dalam Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham PT. Surveyor Independent Indonesia pada tanggal 30 Januari 2013 ?
3. Apakah yang disepakati/dihasilkan dalam Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham PT. Surveyor Independent Indonesia pada tanggal 30 Januari 2013 sah menurut hukum ?
4. Apakah pada tanggal 9 Mei 2017 PT. Surveyor Independent Indonesia telah melakukan Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham ?
5. Siapa yang memimpin Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham PT. Surveyor Independent Indonesia pada tanggal 9 Mei 2017 dan siapa-siapa yang hadir dalam Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham PT. Surveyor Independent Indonesia tersebut ?
6. Apa yang disepakati/dihasilkan dalam Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham PT. Surveyor Independent Indonesia pada tanggal 9 Mei 2017 tersebut ?
7. Apakah yang disepakati/dihasilkan dalam Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham PT. Surveyor Independent Indonesia pada tanggal 9 Mei 2017 telah dilaksanakan sebagaimana mestinya ?



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang untuk itu lebih lanjut Majelis Hakim Banding mempertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 berupa Akta Notaris Nomor 73 Tentang Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham PT. Surveyor Independent Indonesia, maka diperoleh fakta yang tidak terbantahkan dan terbukti bahwa pada tanggal 30 Januari 2013 telah diadakan Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham PT. Surveyor Independent Indonesia; (point 1 tersebut diatas terjawab).

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 berupa Akta Notaris Nomor 173, tanggal 30 Januari 2013 Tentang Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham PT. Surveyor Independent Indonesia yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Khairu Subhan, S.H; terkandung klausula-klausula hasil Rapat tersebut sebagai fakta hukum yang tidak terbantahkan dan terbukti antara lain sebagai berikut:

- Pembanding semula Penggugat memiliki 195 lembar saham di PT. Surveyor Independent Indonesia dengan nilai nominal seluruhnya Rp.195.000.000;- (seratus sembilan puluh lima juta rupiah).
- Menyetujui Susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT. Surveyor Independent Indonesia sebagai berikut:
 - ** Direktur Utama : LOKAPARNO (Terbanding I semula Tergugat I).
 - ** Direktur : TONO RINTONO (Pembanding semula Penggugat).
 - ** Komisaris : EDI JUNAEDI.
- Dalam Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham PT. Surveyor Independent Indonesia tanggal 30 Januari 2013 telah dilakukan Jual Beli 9 (sembilan) lembar saham dengan nilai nominal Rp.9.000.000;- (sembilan Juta Rupiah) antara Dewi Ramayanti sebagai Penjual dengan Tono Rintono sebagai Pembeli dan telah dilakukan pembayaran (sebagai mana tersebut dalam bukti surat P-4 berupa Akta Jual Beli Saham Nomor 174 tanggal 30 Januari 2013 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Khairu Subhan, S.H.); (point 2 tersebut diatas terjawab).

Menimbang, bahwa karena Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham PT. Surveyor Independent Indonesia tanggal 30 Januari 2013 telah dilengkapi dengan Berita Acara yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris dan telah memenuhi quorum serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham PT. Surveyor Independent Indonesia tersebut beserta hasilnya

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 15/PDT/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



sebagaimana tersebut diatas dinilai sah menurut hukum; (point 3 tersebut diatas terjawab).

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-5 berupa Ata Notaris Nomor 14 Tentang Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham PT. Surveyor Independent Indonesia, maka diperoleh fakta yang tidak terbantahkan dan terbukti bahwa Pada tanggal 9 Mei 2017 telah diadakan Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham PT. Surveyor Independent Indonesia; (point 4 tersebut diatas terjawab).

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-5 tersebut diatas, maka diperoleh fakta yang tidak terbantahkan dan terbukti bahwa Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham PT. Surveyor Independent Indonesia pada tanggal 9 Mei 2017 telah dihadiri oleh Terbanding I semula Tergugat I LOKAPARNO sebagai Direktur Utama dan sekaligus sebagai pimpinan rapat dan pemegang 300 (tiga ratus) lembar saham, Pembanding semula Penggugat TONO RINTONO sebagai Direktur dan Pemegang 195 (seratus sembilan puluh lima) lembar saham, EDI JUNAEDI selaku Komisaris dan pemegang 5 (lima) lembar saham, HADI RAHMAN M, selaku Kuasa dari Terbanding III semula Tergugat III BUDI SURYAWAN MUNAWAR, dan Terbanding II semula Tergugat II AGUNG JAYUSMAN; (point 5 tersebut diatas terjawab).

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-5 tersebut diatas, maka diperoleh fakta yang tidak terbantahkan dan terbukti bahwa dalam Rapat Umum Para Pemegang Saham PT. Surveyor Independent Indonesia tanggal 9 Mei 2017 tersebut menghasilkan kesepakatan/persetujuan antara lain sebagai berikut:

- Pemasukan Agung Jayusman sebagai Anggota Direksi dan Pemegang Saham dalam PT. Surveyor Independent Indonesia.
- Pemasukan Budi Suryawan Munawar sebagai Anggota Dewan Komisaris dan Pemegang Saham PT. Surveyor Independent Indonesia.
- Pengunduran diri Edi Junaedi sebagai anggota Direksi dan Pemegang Saham PT. Surveyor Independent Indonesia.
- Peralihan/Penjualan 165 (seratus enam puluh lima) lembar saham milik Lokaparno kepada Budi Suryawan Munawar.
- Peralihan/Penjualan 35 (tiga puluh lima) lembar saham milik Lokaparno kepada Agung Jayusman.
- Peralihan/Penjualan 125 (seratus dua puluh lima) lembar saham milik Tono Rintono kepada Agung Jayusman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peralihan/Penjualan 5 (lima) lembar saham milik Edi Junaedi kepada Agung Jayusman.
- Perubahan susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris serta pemegang saham PT. Surveyor Independent Indonesia.

Menimbang, bahwa karena dalam Rapat Umum Para Pemegang Saham PT. Surveyor Independent Indonesia pada tanggal 9 Mei 2017 disepakati/disetujui Pemasukan Anggota Direksi, Pemasukan Anggota Dewan Komisaris, Pengunduran diri Anggota Direksi dan Peralihan/ Penjualan saham, maka dalam Rapat Umum Para Pemegang Saham PT. Surveyor Independent Indonesia tanggal 9 Mei 2017 tersebut juga terjadi perubahan Para Pemegang Saham dan juga perubahan susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris Nomor 14, tanggal 9 Mei 2017; (point 6 tersebut diatas terjawab);

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat didalam salah satu dalil gugatannya pada pokoknya mengemukakan bahwa dalam Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham PT. Surveyor Independent Indonesia tanggal 9 Mei 2017 yang dipimpin oleh Tergugat I sebagai Direktur Utama yang disetujui oleh Tergugat III telah menyepakati/menyetujui penjualan 125 (seratus dua puluh lima) lembar saham PT. Surveyor Independent Indonesia milik Penggugat kepada Tergugat II Agung Jayusman, namun sampai dengan saat ini belum terealisasi peralihannyadan belum dibayar oleh Tergugat II;

Menimbang, bahwa saksi HENDRA dan saksi LUTFI HARYADI, S.T dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dengan Para Tergugat telah sepakat jual-beli saham di PT. Surveyor Independent Indonesia namun belum terealisasi dan belum dibayarkan, **sehingga diperoleh fakta yang tidak terbantahkan dan terbukti bahwa telah terjadi ingkar janji/wanprestasi atas Persetujuan penjualan 125 (seratus dua puluh lima) lembar saham PT. Surveyor Independent milik Pembanding semula Penggugat sebagai mana tercantum dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham PT. Surveyor Independent Indonesia Nomor 14 tanggal 9 Mei 2017;**

Menimbang, **bahwa karena itu diperoleh fakta yang tidak terbantahkan dan terbukti bahwa telah terjadi ingkar janji/wanprestasi atas persetujuan penjualan 125 (seratus dua puluh lima) lembar saham PT. Surveyor Independent Indonesia milik Pembanding semula Penggugat sebagai mana tercantum dalam Akta Berita Acara Rapat Umum**

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 15/PDT/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Luar Biasa Para Pemegang Saham PT. Surveyor Independent Indonesia Nomor 14 tanggal 9 Mei 2017, maka petitum gugatan Nomor 2, 3, 4 dan 5 dinilai beralasan dan oleh karena itu harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena petitum gugatan Nomor 4 yang memohon “Menyatakan bahwa Rapat Umum Luar Biasa (RULB) sebagaimana yang tertuang Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham PT. Surveyor Independent Indonesia Nomor 14, tanggal 9 Mei 2017 adalah tidak sah dan batal demi hukum” dikabulkan, maka petitum gugatan Nomor 6 huruf “a” yang memohon menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materil yakni tidak diberikan peralihan/penjualan 125 (seratus dua puluh lima) lembar saham Penggugatsenilai nominal Rp.125.000.000;- (seratus dua puluh lima juta rupiah), dinilai tidak beralasan untuk dikabulkan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena kerugian imateriil sifatnya abstrak dan tidak dirinci, maka petitum gugatan Nomor 6 huruf “b” terkait dengan tuntutan kerugian imateriil dinilai tidak beralasan untuk dikabulkan dan harus ditolak.

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini tidak diletakan sita jaminan, maka petitum gugatan Nomor 7 terkait dengan sita jaminan dikesampingkan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena tidak memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku, maka petitum gugatan Nomor 8 terkait dengan “Menyatakan terhadap putusan a quo dapat dilaksanakan terlebih dahulu meski Para Tergugat mengajukan upaya hukum (banding, verset, kasasi), dinilai tidak beralasan untuk dikabulkan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Pembanding semula Penggugat dikabulkan sebagian dan putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 15/Pdt.G/2020/PN.Smr, tanggal 18 Nopember 2020 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan yang selanjutnya Majelis Hakim Banding akan mengadili sendiri sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena gugatan Pembanding semula Penggugat dikabulkan sebagian, maka Para Terbanding semula Para Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng dalam kedua tingkat Pengadilan yang ditingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat Undang-undang No. 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang No. 2 tahun 1986 Tentang Peradilan Umum

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 15/PDT/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diubah dengan Undang-undang No. 8 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 49 tahun 2009, Reglement tot regeling van het rechts in de gewesen buiten Java en Madura stb 1947/227, R.bg/Hukum Acara Perdata Daerah luar Jawa dan Madura. (khususnya pasal 199 s/d pasal 205) serta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 15/Pdt.G/2020/PN.Smr, tanggal 18 Nopember 2020 yang dimohonkan banding tersebut.

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Para Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Pembanding semula Penggugat sebagian secara verstek.
3. Menyatakan tindakan Para Tergugat dalam Rapat Umum Luar Biasa (RULB) sebagaimana yang tertuang dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham PT. Surveyor Independent Indonesia Nomor 14, tanggal 9 Mei 2017 yang dibuat dihadapan Khairu Subhan, S.H, Notaris di Samarinda, adalah perbuatan wanprestasi/ingkar janji.
4. Menyatakan bahwa Rapat Umum Luar Biasa (RULB) sebagaimana yang tertuang dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham PT. Surveyor Independent Indonesia Nomor 14, tanggal 9 Mei 2017 yang dibuat dihadapan Khairu Subhan, S.H, Notaris di Samarinda adalah tidak sah dan batal demi hukum.
5. Menyatakan Akta Nomor 173, tanggal 30 Januari 2013 Tentang Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham PT. Surveyor Independent Indonesia dan Akta Jual-Beli Saham Nomor 174, tanggal 30 Januari 2013 menjadi berlaku lagi dengan segala akibat hukumnya. Yang mana Penggugat sesuai dengan kedua Akta tersebut adalah Pemilik 195 (seratus sembilan puluh lima) lembar saham dengan nominal keseluruhan sebesar Rp.195.000.000;- (seratus sembilan puluh lima juta rupiah) sekaligus Penggugat sebagai Anggota Direksi dengan jabatan Direktur.

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 15/PDT/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Memerintahkan kepada jurusita Pengadilan Negeri Samarinda untuk memberitahukan dan menyampaikan putusan ini ke system administrasi Badan Hukum pada kementerian HUKUM dan HAM RI guna dicatatkan ke dalam system yang dipergunakan untuk itu.
7. Menolak gugatan Pembanding semula Penggugat selebihnya.
8. Menghukum Para Terbanding semula Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng dalam kedua tingkat Pengadilan yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000;- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Banding pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 yang terdiri dari : Bambang Kusmunandar, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, Ramlan, S.H.,M.H dan Ahmad Yasin, S.H.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda No. 15/PDT/2021/PT.SMR, tanggal 26 Januari 2021 dan putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 25 Pebruari 2021 oleh Hakim Ketua Majelis, didampingi oleh Para Hakim Anggota Majelis tersebut, dibantu oleh Halifah, S.H, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara/kuasanya.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis

Ramlan, S.H.,M.H.

Bambang Kusmunandar, S.H.,M.H.

Ahmad Yasin, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Halifah, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Meterai putusan Rp. 10.000,-
2. Redaksi putusan Rp. 10.000,-
3. Biaya pemberkasan Rp. 130.000,-
- Jumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 15/PDT/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)